



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Zuhri Abu Bakar bin Abu Bakar Syammaun**, NIK. 11730128808600001 lahir di Takengon tanggal 28 Agustus 1960/ umur 62 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon I;

**Salmi, SH binti Abu Bakar Syammaun ; NIK. 1173025604640001**, Tempat tanggal lahir Takengon, 16/04/1964 (Umur ± 59 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Jl. Listrik GG. Kelapa Gading, Kampung Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, email [zuhriabubakar00@gmail.com](mailto:zuhriabubakar00@gmail.com) sebagai Pemohon II;

**Mufti bin Abu Bakar Syammaun ; NIK. 1104031007680004**, Tempat tanggal lahir Takengon, 10-07-1968 (Umur ± 55 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email [zuhriabubakar00@gmail.com](mailto:zuhriabubakar00@gmail.com) Pemohon III;

Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 27 Juni 2023 atas nama:

Hal. 1 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TAMARSAH, S.H., M.H.** ; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, alam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com);

Yang selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Tkn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** yakni telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023, di Mekkah (Arab Saudi) pada saat melaksanakan Ibadah Umroh, berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor : 1104-KM-14062023-0008** dan Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 Juni 2023;
2. Bahwa Bapak Kandung dari Pewaris yang bernama **Abu Bakar Syammaun bin Syammaun** dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama **Hazimah binti Ahmad Banta** menikah pada tahun 1957 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
  - 1) **Zuhri Abu Bakar bin Abu Bakar Syammaun** ; Anak Laki-laki / Pemohon I;
  - 2) **Salmi, SH binti Abu Bakar Syammaun** ; Anak Perempuan / Pemohon I;
  - 3) **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** ; Anak Perempuan / Pewaris / telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



**4) Mufti bin Abu Bakar Syammaun ; Anak Laki-laki**  
/Pemohon III;

**3. Bahwa Pewaris / Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun**  
semasa hidupnya tidak pernah menikah sama sekali;

**4. Bahwa Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun**  
meninggalkan 3 (tiga) saudara kandung sebagai Ahli Waris, yaitu:

**1) Zuhri Abu Bakar bin Abu Bakar Syammaun ; Abang**  
Kandung Pewaris / Pemohon I;

**2) Salmi, SH binti Abu Bakar Syammaun ; Kakak Kandung**  
Pewaris / Pemohon II;

**3) Mufti bin Abu Bakar Syammaun ; Adik Kandung Pewaris /**  
Pemohon III;

**1. Bahwa ibu kandung Pewaris Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** yang bernama **Hazimah binti Ahmad Banta** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2007 dan ayah kandung Pewaris **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** yang bernama **Abu Bakar Syammaun bin Syammaun** meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2000;

**2. Bahwa Pewaris Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** (Almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah dan memiliki Dana Taspen yang tidak dapat dialihkan oleh Para Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;

**3. Bahwa Para Pemohon yaitu (saudara kandung Pewaris)** telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk Pengurusan Dana Taspen dan untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan dengan Pewaris, yang tidak dapat dialihkan oleh Para Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon

Hal. 3 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



4. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhumah **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** yakni telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023, di Mekkah (Arab Saudi) pada saat melaksanakan Ibadah Umroh, berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor : 1104-KM-14062023-0008** dan Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 Juni 2023;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** adalah:
  - 4) **Zuhri Abu Bakar bin Abu Bakar Syammaun** ; Abang Kandung Laki-laki Pewaris;
  - 5) **Salmi, SH binti Abu Bakar Syammaun** ; Kakak Kandung Perempuan Pewaris;
  - 6) **Mufti bin Abu Bakar Syammaun** ; Adik Kandung Laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Hal. 4 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh , Hakim, lalu diberi tanda P.1, P.2,P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Hazni, ST sebagai kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh Hakim, lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Abu Bakar bin Syammaun, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kampung Empes Talu, Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Hazimah binti Ahmad Banta, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kampung Empes Talu, Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah fotokopi tersebut telah diberi materai

Hal. 5 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.7;

- Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dari almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun yang dikeluarkan oleh Reje Kampung, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon/kuasa telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Erliana Harahap binti Bachtiar**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Bapak Kandung dari almarhum Hazni ST yang bernama **Abu Bakar Syammaun bin Syammaun** dan Ibu Kandung almarhumah yang bernama **Hazimah binti Ahmad Banta** dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu almarhum Hazni, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- Bahwa Almarhumah Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun telah meninggal dunia pada tanggal 16 bulan Mei 2023 karena sakit di kebumikan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun tidak pernah menikah dan tidak pernah punya anak;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2000 sedangkan ibu kadungnya juga telah meninggal dunia pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon memohonkan penetapan ahli waris dari almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun sebagai saudara kandung para Pemohon, dan untuk kepentingan pengambilan uang atas nama almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun di BANK

Hal. 6 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keperluan lainnya sebagai ahli waris dari almarhumah Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun ;

2. **Kurnia Sanova binti M. Amin**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Kandung dari almarhum Hazni ST yang bernama **Abu Bakar Syammaun bin Syammaun** dan Ibu Kandung almarhumah yang bernama **Hazimah binti Ahmad Banta** dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu almahumah Hazni, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- Bahwa Almarhumah Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun telah meninggal dunia pada tanggal 16 bulan Mei 2023 karena sakit di kebumikan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun tidak pernah menikah dan tidak pernah punya anak;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2000 sedangkan ibu kadungnya juga telah meninggal dunia pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon memohonkan penetapan ahli waris dari almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun sebagai saudara kandung para Pemohon, dan untuk kepentingan pengambilan uang atas nama almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun di BANK dan keperluan lainnya sebagai ahli waris dari almarhumah Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil, Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana, Pemohon masing-masing hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 16 Mei 2023, dengan meninggalnya almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun dan juga ayah kandung dan ibu kandungnya, maka Pemohon bermohon agar ahli waris Almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun ditetapkan kepada para Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan alat bukti, Pemohon telah sesuai dengan ketentuan, karenanya alat bukti surat, Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Bahwa, Pemohon harus membuktikan beberapa hal dibawah ini:

- Apakah almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun, dan ibu kandung serta ayah kandungnya, telah meninggal dunia, dan apakah ada hubungan nasab Para Pemohon dengan almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun sebagai saudara Kandung;
- Apakah Pemohon tidak ada larangan menjadi ahli waris sebagaimana larangan menjadi ahli waris yang tertuang dalam undang-undang hukum positif maupun hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diterima secara formil sedangkan secara materil, terhadap alat bukti (P.1.P.2,P.3,P.4), Pemohon adalah Surat Keterangan Tanda Penduduk dan kartu Keluarga atas nama Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa, para Pemohon telah terdaftar sebagai warga Negara Indonesia yang berdomicili di Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6), Pemohon adalah Akta Kematian atas nama Almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya bukti P.6. tersebut membuktikan bagi Hakim, secara materil bahwa almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun telah meninggal dunia Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun meninggal sejak 16 Mei tahun 2023, karena sakit;

Hal. 9 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.7), Pemohon adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Abu Bakar bin Syammaun Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan karenanya bukti P.7. tersebut menjadi bukti awal bagi Hakim, secara materil bahwa almarhum Abu Bakar bin Syammaun telah meninggal dunia pada tahun 2000, karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8), Pemohon adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Hazimah binti Ahmad Banta Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan karenanya bukti P.8. tersebut menjadi bukti awal bagi Hakim, secara materil bahwa almarhum Abu Bakar bin Syammaun telah meninggal dunia pada tahun 2000, karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9) , Pemohon adalah Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun menurut Hakim alat bukti tersebut termasuk akta dibawah tangan, karenanya bukti P.9. tersebut menjadi bukti permulaan bagi Hakim, secara materil bahwa ahli waris almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, saksi I saksi II, Pemohon tersebut adalah tetangga Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, tersebut adalah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang hubungan nasab yakni para Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun serta mengetahui, peristiwa hukum meninggalnya almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun karena sakit, serta ayah kandung dan ibu kandung almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya almarhum Hazni tidak pernah menikah dan tidak pernah punya anak, karenanya Hakim menilai keterangan, saksi tentang peristiwa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan, saksi Pemohon menerangkan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung, Pemohon hidup bersama sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun , dan saksi tersebut juga menerangkan bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun telah meninggal dunia, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah saudara kandung dari Almarhum **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut diatas sebagaimana tertuang pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** meninggal dunia karena **SAKIT**;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, kesaksian saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, saksi

Hal. 11 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan, Pemohon, peristiwa mana merupakan fakta bahwa para Pemohon benar-benar mempunyai hubungan nasab dengan almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun dan tidak ada lagi ahli waris yang hidup saat ini selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang langsung mengalami/mengetahui peristiwa hukum, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi I saksi II, Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materi kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit, ayah kandung dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Bahwa almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun tidak pernah menikah dan tidak pernah punya anak,
3. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun;
4. Bahwa selain para Pemohon sebagai saudara kandung yang tersebut tidak ada lagi ahli waris almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun yang lain;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian permohonan penetapan ahli waris, Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan, Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun ;

Hal. 12 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka selayaknya, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Hazni, ST binti Abu Bakar Syammaun** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

**2.1 Zuhri Abu Bakar bin Abu Bakar Syammaun**, Abang Kandung Laki-laki Pewaris;

**2.2 Salmi, SH binti Abu Bakar Syammaun**, Kakak Kandung Perempuan Pewaris;

**2.3 Mufti bin Abu Bakar Syammaun**, Adik Kandung Laki-laki Pewaris;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Dangas Siregar, S.HI., M.H** sebagai hakim Tunggal dan Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Fauzi, S.Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa;

Hakim Tunggal

**Dangas Siregar, S.HI., MH**

Panitera,

Hal. 13 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn



**Fauzi, SA.g**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 110.000,00

(serratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

**Fauzi, S. Ag.**

Hal. 14 dari 14 Hal. #5368# No.170/Pdt.P/2023/MS.Tkn